

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-015/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.B.3 : SUSPEND DAN PENCABUTAN  
SURAT IZIN MEMPERDAGANGKAN  
EFEK BERSIFAT EKUITAS (SIM-E)**

**A. SUSPEND SIM-E ATAS KEPUTUSAN BURSA**

1. Persyaratan *Suspend* SIM-E

Bursa melakukan *Suspend* SIM-E berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal :

- a. Anggota Bursa Efek :
  - 1). tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh SIM-E sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Keanggotaan Nomor III.B.1 tentang Persyaratan Pemberian SIM-E;
  - 2). diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau melakukan tindak pidana kejahatan lainnya. *Suspend* tersebut berlaku sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dari yang berwenang dan atau adanya klarifikasi dari Bapepam;
  - 3). melakukan pelanggaran Peraturan Bursa yang dapat dikenakan sanksi *Suspend* SIM-E;
- b. SPAB dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan *Suspend*;
- c. adanya laporan dan atau permintaan dari KPEI mengenai kegagalan penyelesaian transaksi Efek Bersifat Ekuitas maupun pelanggaran Peraturan KPEI yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
- d. menurut pertimbangan Bursa perlu dilakukan *Suspend* SIM-E.

2. Prosedur *Suspend* SIM-E

*Suspend* SIM-E atas keputusan Bursa :

- a. dalam hal Anggota Bursa Efek terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.a Peraturan ini, maka Bursa melakukan *Suspend* SIM-E tanpa didahului dengan *hearing*;
- b. apabila terdapat indikasi bahwa Anggota Bursa Efek melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan A.1.a.2). atau A.1.d. Peraturan ini, maka Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dan atau Pemeriksaan;
- c. berdasarkan hasil *hearing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.b. Peraturan ini, Bursa dapat melakukan *Suspend* SIM-E;
- d. *Suspend* SIM-E berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan pertimbangan Bursa.
- e. Apabila dalam jangka waktu tersebut atau perpanjangannya, Anggota Bursa Efek tetap tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau memenuhi

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-015/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

kewajibannya, maka Bursa dapat melakukan pencabutan SIM-E sesuai Peraturan ini.

**B. SUSPEND SIM-E ATAS PERMOHONAN ANGGOTA BURSA EFEK**

1. Persyaratan *Suspend* SIM-E

Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan *Suspend* SIM-E, maka Bursa hanya akan menyetujui permohonan dimaksud apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban dalam penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Prosedur *Suspend* SIM-E

- a. Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan untuk *Suspend* SIM-E, maka:
  - 1). Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasarinya;
  - 2). Permohonan tersebut diajukan ke Bursa sesuai dengan **Lampiran III.B.3-1** Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal *Suspend* SIM-E yang diminta.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2.a. Peraturan ini, Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan Anggota Bursa Efek;
- c. Berdasarkan hasil *hearing* tersebut, Bursa dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
- d. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan dimaksud, maka Bursa segera melakukan *Suspend* SIM-E;
- e. Bursa memberikan jawaban terhadap permohonan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.2.a. Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah *hearing* dilakukan;
- f. Dalam hal sampai dengan batas waktu tersebut, Bursa belum memberikan jawaban, maka permohonan Anggota Bursa Efek dinyatakan disetujui oleh Bursa;
- g. Jangka waktu *Suspend* SIM-E selama-lamanya 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai pertimbangan Bursa berdasarkan permohonan kembali dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Bentuk dan isi persetujuan *Suspend* SIM-E sesuai dengan **Lampiran III.B.3-2**. Peraturan ini;
- h. Bursa mengaktifkan kembali kegiatan perdagangan Anggota Bursa Efek, apabila sampai dengan tanggal berakhirnya waktu *Suspend* SIM-E, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu *Suspend* SIM-E dan memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
- i. Dalam hal Anggota Bursa Efek memutuskan untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek sebelum masa *Suspend* SIM-E berakhir, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib mengajukan

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-015/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

permohonan untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengaktifan yang diminta.

3. Dalam hal Anggota Bursa Efek dikenakan *Suspend* SIM-E, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib :
  - a. menyelesaikan kewajibannya ke Bursa;
  - b. menyelesaikan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang telah dilakukan sebelum *Suspend* SIM-E;
  - c. memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bursa.
4. *Suspend* SIM-E berlaku juga terhadap SPP S-MART Trader dan Firm Manager dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

**C. PENCABUTAN SIM-E ATAS KEPUTUSAN BURSA**

1. Persyaratan pencabutan SIM-E  
Bursa dapat mencabut SIM-E berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Anggota Bursa Efek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.B.1 tentang Persyaratan SIM-E;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa;
  - c. atas permintaan Bapepam dan atau Pihak lain yang terkait;
  - d. atas pertimbangan Bursa.
2. Prosedur pencabutan SIM-E  
Pencabutan SIM-E dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bursa memanggil Anggota Bursa Efek untuk memberitahukan rencana pencabutan SIM-E sekaligus meminta dengar pendapat (*hearing*) dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
  - b. dalam hal Anggota Bursa Efek tidak hadir untuk memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.2.a. Peraturan ini tanpa memberikan alasan yang wajar, maka Bursa dapat langsung menjatuhkan putusannya;
  - c. dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan keberatan atas rencana pencabutan SIM-E sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.2.a Peraturan ini, dengan mengemukakan alasan keberatannya, maka Bursa dapat mengambil keputusan untuk:
    - 1). tetap mencabut SIM-E;
    - 2). membatalkan rencana pencabutan.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-015/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**D. PENCABUTAN SIM-E ATAS PERMOHONAN ANGGOTA BURSA EFEK**

1. Persyaratan pencabutan SIM-E  
Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan *Suspen* SIM-E, maka Bursa hanya akan menyetujui permohonan dimaksud apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban dalam penyelesaian Transaksi Bursa.
2. Prosedur Pencabutan SIM-E
  - a. Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan untuk Pencabutan SIM-E, maka :
    - 1). Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasarinya;
    - 2). Permohonan tersebut diajukan ke Bursa sesuai dengan **Lampiran III.B.3-3** Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencabutan SIM-E yang diminta.
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.2.a. Peraturan ini, Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan Anggota Bursa Efek;
  - c. Berdasarkan hasil *hearing* tersebut, Bursa dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
  - d. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan dimaksud, maka Bursa segera melakukan pencabutan SIM-E;
  - e. Bursa memberikan jawaban terhadap permohonan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.2.a. Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah *hearing* dilakukan;
  - f. Dalam hal sampai dengan batas waktu tersebut, Bursa belum memberikan jawaban, maka permohonan Anggota Bursa Efek dinyatakan disetujui oleh Bursa;
3. Dalam hal Anggota Bursa Efek bermaksud untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali SIM-E sesuai Peraturan III.B.1. tentang Persyaratan Pemberian SIM-E.

**E. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal Anggota Bursa Efek dikenakan pencabutan SIM-E, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib :
  - a. menyelesaikan kewajibannya ke Bursa;
  - b. menyelesaikan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang telah dilakukan sebelum pencabutan SIM-E;
  - c. memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bursa.



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-015/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

2. Pencabutan SIM-E berlaku juga terhadap SPP S-MART *Trader* dan *Firm Manajer* dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

**A. Natakoesoemah**  
Direktur Utama

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur